



P U T U S A N
No52/Pid.B/2022/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Heruadi Setiawan Jupiter Lubis;
Tempat lahir : Kuaro;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Ngemplak Rt. 08 Rw. 01
Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen
Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/1/2022/ Reskrim Tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa Heruadi Setiawan Jupiter Lubis ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Heruadi Setiawan Jupiter Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heruadi Setiawan Jupiter Lubis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Heruadi Setiawan Jupiter Lubis pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat Kios Yupiter di Lingkungan Ngemplak Rt.08 Rw. 01 Kelurahan Bawwen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Firmansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Kios milik Terdakwa bermaksud untuk menjual 2 (dua) buah HP tanpa disertai kardus HP

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelengkapan lainnya, yakni 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12s warna phantom black yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana harga pasaran pada saat itu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A92 warna biru yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana harga pasaran pada saat itu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kembali kedua Hp tersebut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12s warna phantom black terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Pasar Hewan BAwen dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah HP OPPO A92 warna biru terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kios Yupiter milik terdakwa sekitar bulan Oktober 2021 dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan 2 (dua) buah Hp tersebut sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi Priyo Wibowo** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seseorang yang bernama saksi Firmansyah adalah orang yang berhasil menipu atau menggelapkan barang milik saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Barang yang berhasil di tipu atau digelapkan Sdra FIRMANSYAH berupa 1 (satu) buah HP VIVO, type Y12s, warna hitam, imei 865451050153674 Seharga Rp. 1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Oppo A 92, warna biru , imei 860621054296860 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Unr



dan barang tersebut milik saksi sendiri dan kerugian yang dialami dalam perkara ini Sebesar Rp. 4.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui 2 (dua) buah HP yang berhasil dibawa oleh Sdra FIRMANSYAH dipergunakan untuk apa,namun setelah saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa dan pemeriksa menghadirkan Sdra FIRMAN dari situlah saksi mengetahui bahwa barang milik saksi tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Sdra HERU;

- Saksi menjelaskan Menurut keterangan Sdra FIRMANSYAH bahwa HP tersebut dijual kepada Sdra HERU pada hari lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Konter Yupiter di Lingk. Ngemplak Rt.08 Rw.01 Kel. Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang dan laku sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan Untuk 1 (satu) buah HP VIVO Y12s,warna phantom Black , IMEI 1 : 865451050153674, IMEI 2 : 1556301343001G0 tersebut ada kardusnya dan Untuk 1 (satu) buah HP Oppo A92 kardusnya hilang yang ada bukti kwitansi pembelian HP Oppo beserta beserta 1 (satu) buah charger OPPO dan 1 (satu) buah Headset;

- Bahwa saksi menjelaskan harga pasaran 2 HP tersebut

1. Untuk harga pasaran jika dijual lengkap / disertai kardus dan kelengkapannya untuk 1 (satu) buah HP VIVO Y12s,warna phantom Black , IMEI 1 : 865451050153674, IMEI 2 : 1556301343001G0 di bulan Oktober 2021 ,karena HP tersebut baru harganya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Saksi membeli 1 (satu) buah HP Oppo A 92,warna biru , imei 860621054296860 pada bulan mei 2020 seharga Rp. 3.199.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan harga pasaran jika dijual lengkap / disertai kardus dan kelengkapannya untuk 1 (satu) buah HP Oppo A 92,warna biru , imei 860621054296860 pada bulan Oktober 2021 kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) tergantung dari kondisi barang , karena pada saat HP tersebut dibawa oleh Sdra FIRMANSYAH kondisinya sangat bagus maka harga pasaran HP tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Iftalendra Heka Saputra dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 23.30 wib dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bandungan melakukan penangkapan terhadap saksi Firmansyah di Rumah Kos milik Ibu DIAN yang beralamat di Lingk. Sidorejo Rt.03 Rw.10 Kel. Bergas Lor Kec. Bergas Kab. Semarang terkait dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) buah HP VIVO Y12s, warna phantom Black dan 1 (Satu) buah HP OPPO A92, warna biru;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi Firmansyah menjelaskan bahwa 1 (satu) buah HP VIVO Y12s, warna phantom Black, IMEI 1 : 865451050153674, IMEI 2 : 1556301343001G0 dan 1 (Satu) buah HP OPPO A92, warna biru IMEI 860621054296860 tersebut dijual sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke konter dekat terminal Bawen milik terdakwa;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 30 Februari 2022 sekira pukul 02.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Untuk 1 (satu) buah HP VIVO Y12s, warna phantom Black, IMEI 1 : 865451050153674, IMEI 2 : 1556301343001G0 karena saat membeli dari Sdra FIRMANSYAH kondisi LCDnya rusak, kemudian diperbaiki dan diganti LCD Hp tersebut dan kemudian HP tersebut di jual sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari lupa bulan November 2021 sekira pukul 10.30 wib di Pasar pon/ Hewan Bawen kepada seseorang yang dikenal dan Untuk 1 (Satu) buah HP OPPO A92, warna biru IMEI 860621054296860 tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal pada hari lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib di Konter Yupiter Cell Milik Pelaku dan laku sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti barang berupa 1 (satu) buah HP Oppo A 92, warna biru, imei 860621054296860 adalah barang saksi Priyo yang berhasil dibawa oleh Saksi Firmansyah dengan cara menipu atau menggelapkan pada hari minggu tanggal 10 oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Konter elang Cell Jln. Kendalisodo no 33 Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo A 92, warna biru, imei 860621054296860 dibawa oleh seseorang bernama Sdra TOPIK yang beralamat di Dsn. Karang Rt.01 Rw.04 Desa Tegarong Kec. Banyubiru Kab. Semarang;
- Bahwa Selanjutnya dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bandungan IPTU THOMAS EKO BINTORO, S.H, saksi bersama rekan – rekan melakukan penyelidikan di Dsn. Karang Rt.01 Rw.04 Desa Tegarong Kec. Banyubiru Kab.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang , setelah dilakukan penyelidikan dan berkordinasi dengan Seksi Keamanan RT yang bernama Sdra MARTIN AKBAR bahwa yang bersangkutan yaitu Sdra TOPIK tidak berada dirumahnya, setelah ditunggu tidak pulang-pulang sehingga pukul 17.00 wib Team kembali ke kantor Polsek Bandungan;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 19.30 wib , pada saat dikantor Polsek Bandungan saksi ditelpon oleh Sdra MARTIN AKBAR bahwa HP yang dibawa oleh Sdra TOPIK sudah diserahkan dan dititipkan kepada Sdra MARTIN AKBAR , atas informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan –rekan bergegas menuju rumah Sdra MARTIN AKBAR Dsn. Karang Rt.01 Rw.04 Desa Tegarone Kec. Banyubiru Kab. Semarang Kab. Semarang, Setelah sampai dirumah Sdra MARTIN AKBAR sekira pukul 20.00 wib ,kemudian saksi mengecek HP tersebut setelah dicocokkan nomor Imeinya ternyata benar bahwa HP tersebut adalah HP Oppo A 92, warna biru , imei 860621054296860 milik korban yang digelapkan oleh Pelaku, namun untuk Sdra TOPIK tidak berada di tempat karena menurut keterangan Sdra MARTIN AKBAR bahwa setelah HP dititipkan kemudian Sdra MARTIN kebelakang membuat minum Sdra TOPIK sudah tidak ada/pergi tanpa Pamit, Kemudian untuk mengecek kebenarannya saksi mengecek rumah Sdra TOPIK dan memang benar Sdra TOPIK telah pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Sdra MARTIN AKBAR bahwa HP tersebut dibeli oleh Sdra TOPIK pada hari dan tanggal lupa pertengahan Bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib di Konter Yupiter Cell depan Terminal Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang dan HP tersebut dibeli oleh Sdra TOPIK sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Firmansyah, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi menjual 1 (satu) buah HP VIVO, type Y12s, warna hitam, imei 865451050153674 dan 1 (satu) buah HP Oppo A 92, warna biru , imei 860621054296860 kepada Sdra HERU yang mana HP tersebut saudara dapat dari hasil kejahatan;

- Bahwa Saksi menjelaskan menjual barang tersebut pada hari lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Konter Yupiter milik Sdra HERU yang beralamat di Lingkungan Ngemplak Rt.08 Rw.01 Kel. Bawen Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawen Kab. Semarang tepatnya didepan Terminal Bawen, karena 1 (satu) buah HP VIVO, type Y12s kondisi LCDnya rusak sehingga ke dua HP tersebut dihargai oleh Sdra HERU sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan menjual HP tersebut tidak disertai dengan kelengkapannya berupa kardus HP atau kwitansi pembelian resmi dari konter melainkan hanya HP saja (batangan) karena hp tersebut didapat dari hasil kejahatan;

- Bahwa Saksi menjelaskan selain HP tersebut masih ada HP lain yang dijual saksi kepada Sdra HERU yakni:

1) 1 (satu) Buah HP Samsung type A50s kondisi tanpa kelengkapannya (Batangan) dijual saksi kepada Sdra HERU Pada hari lupa awal Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Konter Yupiter milik Sdra HERU yang beralamat di Lingk. Ngemplak Rt.08 Rw.01 Kel. Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang dan dibeli oleh Sdra HERU sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan barang tersebut dapat dari menipu atau menggelapkan pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib di Salon area Pasar sayur ikut Dsn. Ngasem Desa Jetis Kec. Bandungan Kab. Semarang;

2) 1 (satu) buah HP VIVO Y12 ,warna merah kondisi tanpa kelengkapannya (Batangan) dijual saksi kepada Sdra HERU Pada hari lupa awal November 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Konter Yupiter milik Sdra HERU yang beralamat di Lingk. Ngemplak Rt.08 Rw.01 Kel. Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang dan dibeli oleh Sdra HERU sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan barang tersebut didapat dari menipu atau menggelapkan pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Gapura arah Umbulsidomukti ikut Dsn. Krasak Desa Jimbaran Kec. Bandungan kab. Semarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **Heruadi Setiawan Jupiter Lubis**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat Kios Yupiter di Lingkungan Ngemplak Rt.08 Rw. 01 Kelurahan Bawwen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, telah membeli 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12s warna phantom black yang dibeli oleh terdakwa dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Unr



harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana harga pasaran pada saat itu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A92 warna biru yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana harga pasaran pada saat itu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan pencurian dari saksi Firmansyah.

- Bahwa benar Terdakwa membeli 2 hp tersebut diatas dibawah harga standar dan tanpa disertai kardus atau kuitansi pembelian yang resmi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12s warna phantom black dan 1 (satu) buah HP OPPO A92 warna biru sebesar Rp 1.350.000,- (sejuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Heruadi Setiawan Jupiter Lubis** Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa Terdakwa **Heruadi Setiawan Jupiter Lubis**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung,



menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang”:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta petunjuk yang ada bahwa benar :

- Bahwa Terdakwa Heruadi Setiawan Jupiter Lubis pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat Kios Yupiter di Lingkungan Ngemplak Rt.08 Rw. 01 Kelurahan Bawwen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, berawal dari saksi Firmansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Kios milik terdakwa bermaksud untuk menjual 2 (dua) buah HP tanpa disertai kardus HP dan kelengkapan lainnya, yakni 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12s warna phantom black yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana harga pasaran pada saat itu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A92 warna biru yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana harga pasaran pada saat itu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kembali kedua Hp tersebut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12s warna phantom black terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Pasar Hewan BAwen dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

2. 1 (satu) buah HP OPPO A92 warna biru terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kios Yupiter milik terdakwa sekitar bulan Oktober 2021 dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan 2 (dua) buah Hp tersebut sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta petunjuk yang ada bahwa benar :

- Bahwa Terdakwa Heruadi Setiawan Jupiter Lubis pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat Kios Yupiter di Lingkungan Ngemplak Rt.08 Rw. 01 Kelurahan Bawwen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, berawal dari saksi Firmansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Kios milik terdakwa bermaksud untuk menjual 2 (dua) buah HP tanpa disertai kardus HP dan kelengkapan lainnya, yakni 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12s warna phantom black yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana harga pasaran pada saat itu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A92 warna biru yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana harga pasaran pada saat itu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga tindak pidana Barang Siapa Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan menjadi terbukti sesuai dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, Bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembeda” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 480 Ke-1 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa Heruadi Setiawan Jupiter Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heruadi Setiawan Jupiter Lubis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, **M. Iqbal. BW, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Gunawan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh ANINDITYA EKA BINTARI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

M. Iqbal. B.W, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Unr